



# PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kabupaten II No. 1 Apo Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor. 01/OPS.SD/I-21/DPM&PTSP/2025

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

## “SD NEGERI INPRES BUCEND II”

Nama Kepala Sekolah	: Legiyem, S.Pd.SD
Alamat SD	: Jl. Empang No.14 Bucend II
Nomor Rekomendasi	: 421.2/186/I/MPP/DPK-KT/2025
Jenis Pendidikan	: SEKOLAH DASAR (SD)
Distrik	: JAYAPURA SELATAN
Kelurahan	: ARDIPURA
Provinsi	: PAPUA
Berlaku Sampai Dengan	: 19 Januari 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang di berikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggungjawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruhan dalam izin ini akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal: 20 Januari 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Fillep Christian Hamadi, S.E.  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19771025 200301 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH,  
1. Walikota Jayapura